

Manajemen Kepatuhan Syariah (*Sharia compliance*) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Diah Suryani Syam

Universitas Trilogi

Korespondensi. author: diahsuryanii@gmail.com

ABSTRACT

Sharia compliance is a fundamental principle that distinguishes Islamic financial institutions from conventional financial systems. It ensures that all managerial, operational, and contractual activities are conducted in accordance with Islamic economic law derived from the Qur'an, Hadith, and principles of fiqh muamalah. This study aims to analyze sharia compliance management from the perspective of Islamic economic law, focusing on its role in governance, risk management, and legal harmonization. This research employs a library research method by examining authoritative sources, including classical fiqh literature, contemporary Islamic economic law books, scientific journals, fatwas issued by the DSN-MUI, and relevant regulations. The findings indicate that sharia compliance management is not merely an administrative obligation but a comprehensive governance system that integrates legal norms, ethical values, and managerial functions to ensure transparency, justice, and institutional sustainability. Strengthening sharia compliance management is essential to maintaining public trust, legal certainty, and the achievement of maqashid al-shariah in Islamic financial institutions.

Keywords: *Sharia compliance, Management, Islamic Economic Law, Islamic Financial Institutions*

ABSTRAK

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan prinsip fundamental yang membedakan lembaga keuangan syariah dari sistem keuangan konvensional. Prinsip ini memastikan bahwa seluruh aktivitas manajerial, operasional, dan akad yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen kepatuhan syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan menitikberatkan pada perannya dalam tata kelola, manajemen risiko, dan harmonisasi hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menelaah literatur fiqh klasik, buku hukum ekonomi syariah kontemporer, jurnal ilmiah, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, serta regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kepatuhan syariah tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai sistem tata kelola menyeluruh yang mengintegrasikan aspek hukum, etika, dan manajemen guna menjamin transparansi, keadilan, serta keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Kata kunci: Kepatuhan Syariah, Manajemen, Hukum Ekonomi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi modern. Ekonomi tidak lagi

dipandang semata sebagai aktivitas pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah muamalah yang memiliki dimensi teologis dan etis. Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat dengan tetap berlandaskan pada prinsip ketuhanan. Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi ekonomi wajib dilaksanakan secara adil dan benar, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *An-Nisa'* [4]: 29 yang melarang pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil serta menegaskan pentingnya unsur kerelaan dan kejujuran antar para pihak dalam setiap transaksi. Ayat ini menjadi fondasi normatif bagi pengembangan sistem ekonomi yang berkeadilan dan beretika.

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai institusi yang mengemban amanah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik ekonomi modern yang kompleks dan dinamis. Keberadaan lembaga ini bukan sekadar sebagai alternatif sistem keuangan konvensional, melainkan sebagai manifestasi nilai-nilai syariah dalam sistem keuangan nasional. Prinsip dasar tersebut tercermin secara tegas dalam larangan riba sebagaimana dinyatakan dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 275, di mana Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang menolak praktik eksploitasi ekonomi dan menuntut keadilan dalam pertukaran. Oleh karena itu, seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir serta dikelola berdasarkan prinsip kepatuhan syariah yang ketat.

Kepatuhan syariah atau *sharia compliance* dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan keabsahan akad secara formal, tetapi mencakup keseluruhan proses manajerial yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi aktivitas ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha yang menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Namun, kebolehan tersebut mensyaratkan adanya kepatuhan terhadap nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, manajemen lembaga keuangan syariah dituntut untuk secara aktif memastikan bahwa setiap kebijakan dan produk yang dihasilkan selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Sjahdeini, 2014).

Islam juga memberikan perhatian besar terhadap nilai amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta. Hal ini ditegaskan dalam QS. *Al-Anfal* [8]: 27 yang melarang pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan. Ayat ini menegaskan bahwa pengelolaan dana masyarakat bukan sekadar tanggung jawab profesional, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, amanah menjadi prinsip utama yang harus diwujudkan melalui sistem manajemen kepatuhan syariah yang kuat. Pelanggaran terhadap amanah tidak hanya berdampak pada aspek hukum positif, tetapi juga mencederai nilai-nilai keislaman dan merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu penguatan dalam pengawasan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan (Rizki Dwi Anggraini, 2024).

Penerapan kepatuhan syariah secara efektif memerlukan sistem manajemen

yang terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Manajemen kepatuhan syariah berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal yang memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku. Nilai kejujuran dan profesionalisme dalam aktivitas ekonomi ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, “*Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada*” (HR. Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan bahwa kepatuhan dan integritas dalam kegiatan ekonomi memiliki nilai spiritual yang tinggi dan menjadi tolok ukur keberkahan usaha.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kepatuhan syariah diperkuat melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai otoritas penetap standar syariah. Fatwa tersebut kemudian diimplementasikan dan diawasi melalui regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Integrasi antara norma syariah dan regulasi negara menunjukkan bahwa kepatuhan syariah memiliki dimensi hukum yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dari sistem tata kelola lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, manajemen kepatuhan syariah menjadi jembatan antara hukum Islam dan hukum nasional.

Meskipun kerangka normatif dan regulatif telah tersedia, praktik penyimpangan terhadap prinsip syariah masih berpotensi terjadi. Penyimpangan tersebut dapat disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, konflik kepentingan, maupun keterbatasan pemahaman sumber daya manusia terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Islam secara tegas melarang segala bentuk kecurangan dalam transaksi ekonomi, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *Al-Mutaffifin* [83]: 1–3 yang mengecam pelaku kecurangan dalam takaran dan timbangan. Ayat ini memberikan peringatan keras bahwa praktik ekonomi yang tidak jujur akan berdampak buruk, baik secara sosial maupun spiritual.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, manajemen kepatuhan syariah memiliki peran strategis dalam mewujudkan maqashid al-shariah. Tujuan utama syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal), hanya dapat tercapai apabila seluruh aktivitas ekonomi dikelola secara patuh, transparan, dan bertanggung jawab. Kepatuhan syariah menjadi instrumen untuk mencegah kerugian, ketidakadilan, dan eksploitasi ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Syatibi (1997) yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai manajemen kepatuhan syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah menjadi sangat penting dan relevan untuk dikaji secara akademik. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan normatif Al-Qur'an dan Hadis dalam pengelolaan kepatuhan syariah, sekaligus menegaskan peran manajemen sebagai instrumen hukum, etika, dan pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat integritas, kredibilitas, dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis. Data penelitian diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama, kitab-kitab fiqh muamalah, buku-buku hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah bereputasi, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep dan praktik manajemen kepatuhan syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan normatif yuridis. Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan konsep manajemen kepatuhan syariah secara sistematis, sedangkan analisis normatif yuridis digunakan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqh, serta regulasi yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kedudukan dan peran manajemen kepatuhan syariah dalam menjaga integritas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

PEMBAHASAN

Manajemen Kepatuhan Syariah sebagai Instrumen Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah

Manajemen kepatuhan syariah (*sharia compliance management*) merupakan elemen fundamental dalam tata kelola lembaga keuangan syariah yang berfungsi memastikan seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Kepatuhan syariah tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan aspek legal formal terhadap akad, tetapi juga sebagai penerapan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan amanah dalam keseluruhan proses manajerial lembaga keuangan syariah (Karim, 2016; Ascarya, 2021). Dalam konteks ini, manajemen kepatuhan syariah menjadi bagian integral dari *Islamic corporate governance* yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kepatuhan syariah memiliki landasan normatif yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun kaidah fiqh muamalah. Prinsip larangan riba, gharar, dan maysir menuntut adanya sistem pengelolaan yang mampu mengendalikan risiko penyimpangan syariah secara sistematis. Oleh karena itu, manajemen kepatuhan syariah berperan sebagai mekanisme preventif yang bertujuan menjaga kesesuaian seluruh kebijakan dan praktik operasional lembaga dengan ketentuan syariah (Sjahdeini, 2014; Antonio, 2020).

Dalam praktiknya, struktur manajemen kepatuhan syariah mencakup peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas internal yang bertugas memastikan kesesuaian produk dan aktivitas lembaga dengan fatwa syariah. DPS menjadi penghubung antara norma fiqh muamalah dan implementasi manajerial, sehingga setiap keputusan bisnis tetap berada dalam koridor hukum ekonomi syariah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas DPS berpengaruh signifikan

terhadap tingkat kepatuhan syariah dan reputasi lembaga keuangan syariah (Mustamin et al., 2024).

Selain DPS, fungsi audit internal syariah dan unit kepatuhan juga memiliki peran penting dalam mendukung manajemen kepatuhan syariah. Audit syariah berfungsi mengevaluasi pelaksanaan akad dan operasional lembaga secara berkala untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran prinsip syariah. Integrasi antara DPS, audit internal, dan manajemen risiko syariah mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam hukum ekonomi syariah (Chapra, 2016; OJK, 2023).

Dengan demikian, manajemen kepatuhan syariah tidak dapat dipisahkan dari sistem tata kelola lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Kepatuhan syariah yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan akan memperkuat legitimasi hukum, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan tercapainya tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan keadilan ekonomi (Al-Syatibi, 1997; Ascarya, 2021).

Implikasi Kepatuhan Syariah terhadap Manajemen Risiko dan Keberlanjutan Lembaga Keuangan Syariah

Kepatuhan syariah memiliki implikasi langsung terhadap manajemen risiko lembaga keuangan syariah, khususnya risiko reputasi dan risiko kepatuhan syariah (*sharia non-compliance risk*). Risiko ini muncul ketika praktik operasional lembaga menyimpang dari prinsip syariah, yang dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat dan potensi sanksi hukum. Penelitian empiris menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang memiliki sistem kepatuhan syariah yang kuat cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dan stabilitas operasional yang lebih baik (Faizatul et al., 2024).

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, manajemen risiko tidak hanya berorientasi pada perlindungan lembaga, tetapi juga pada perlindungan nasabah dan kepentingan publik. Prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial menjadi dasar pengelolaan risiko dalam lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, kepatuhan syariah berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak (Chapra, 2008; Dusuki & Abdullah, 2007).

Perkembangan teknologi dan digitalisasi layanan keuangan juga menghadirkan tantangan baru dalam implementasi kepatuhan syariah. Produk dan layanan keuangan berbasis digital, termasuk *fintech* syariah, menuntut kerangka manajemen kepatuhan yang adaptif dan responsif terhadap inovasi teknologi. Studi terbaru menegaskan bahwa kontrak digital, sistem pembayaran elektronik, dan pemasaran digital harus tetap memenuhi prinsip transparansi dan kejelasan akad guna menghindari unsur gharar dan ketidakpastian dalam transaksi (Wahyuni et al., 2024).

Selain aspek risiko, kepatuhan syariah juga berpengaruh terhadap kinerja dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang konsisten menerapkan kepatuhan syariah cenderung memiliki tingkat kepercayaan nasabah yang lebih tinggi, yang pada akhirnya berdampak positif

terhadap kinerja keuangan dan daya saing lembaga (Romadhonia & Kurniawati, 2020; Ascarya, 2021). Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga aset strategis dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah.

Secara keseluruhan, manajemen kepatuhan syariah merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan lembaga keuangan syariah dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Integrasi kepatuhan syariah dengan manajemen risiko, tata kelola, dan inovasi teknologi menjadi kunci untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tetap relevan, terpercaya, dan mampu menjawab tantangan ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah (Antonio, 2020; OJK, 2023).

Kepatuhan Syariah dalam Perspektif Fatwa, Regulasi, dan Harmonisasi Hukum

Dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia, kepatuhan syariah memperoleh legitimasi yuridis melalui fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai otoritas penetap standar syariah nasional. Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama dalam penyusunan akad dan produk keuangan syariah, serta menjadi dasar bagi regulator dalam merumuskan kebijakan pengawasan (Antonio, 2020; Sjahdeini, 2014).

Fatwa syariah tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam regulasi positif melalui kebijakan dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Integrasi ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya memiliki dimensi normatif-religius, tetapi juga dimensi hukum yang mengikat secara nasional. Penelitian terbaru menegaskan bahwa harmonisasi antara fatwa dan regulasi berperan penting dalam memperkuat kepastian hukum bagi pelaku industri keuangan syariah (OJK, 2023).

Dalam konteks global, standar kepatuhan syariah juga dikembangkan oleh lembaga internasional seperti AAOIFI yang menyediakan pedoman akuntansi, audit, dan tata kelola syariah. Harmonisasi antara standar nasional dan internasional menjadi kebutuhan strategis agar lembaga keuangan syariah Indonesia mampu bersaing secara global tanpa mengabaikan prinsip hukum ekonomi syariah (Ascarya, 2021).

Dengan demikian, kepatuhan syariah merupakan hasil interaksi antara norma fiqh muamalah, fatwa ulama, dan regulasi negara. Manajemen kepatuhan syariah berperan sebagai jembatan antara ketiganya, sehingga prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara konsisten, memiliki kepastian hukum, dan mampu menjawab dinamika perkembangan ekonomi modern (Chapra, 2016; Antonio, 2020).

PENUTUP

KESIMPULAN

Manajemen kepatuhan syariah merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan lembaga keuangan syariah yang berfungsi memastikan seluruh aktivitas operasional, produk, dan kebijakan manajerial berjalan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Kepatuhan syariah tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan formal terhadap akad dan fatwa, tetapi sebagai sistem tata kelola yang

mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan amanah dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, manajemen kepatuhan syariah memiliki peran strategis dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah serta membedakannya secara substantif dari sistem keuangan konvensional.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kepatuhan syariah memiliki kedudukan normatif dan yuridis yang kuat, karena bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqh muamalah, serta diperkuat oleh fatwa dan regulasi negara. Integrasi antara fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI dan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa kepatuhan syariah bukan hanya kewajiban moral-religius, tetapi juga kewajiban hukum yang mengikat. Oleh karena itu, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, audit internal syariah, serta sistem manajemen risiko menjadi kebutuhan mendasar untuk mencegah terjadinya pelanggaran prinsip syariah.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi modern, digitalisasi, dan persaingan global, manajemen kepatuhan syariah dituntut untuk bersifat adaptif tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah. Kepatuhan syariah yang dikelola secara konsisten dan profesional tidak hanya berkontribusi pada kepastian hukum dan perlindungan konsumen, tetapi juga mendukung keberlanjutan dan stabilitas lembaga keuangan syariah dalam jangka panjang. Dengan demikian, manajemen kepatuhan syariah menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta dan mewujudkan kemaslahatan ekonomi yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2021). *Sharia standards*. AAOIFI.
- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi ushul al-shariah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2020). *Islamic banking and finance: Theory and practice*. Tazkia Publishing.
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Ascarya. (2021). *Keuangan syariah: Konsep dan praktik di Indonesia*. Bank Indonesia Institute.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Chapra, M. U. (2016). *Islam and the economic challenge*. Islamic Foundation.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Himpunan fatwa DSN-MUI*. DSN-MUI.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-shariah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Faizatul, A., Rahman, T., & Hidayat, R. (2024). Manajemen risiko kepatuhan

- syariah pada perbankan syariah di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 233–248.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Edisi revisi). RajaGrafindo Persada.
- Mustamin, A., Haris, A., & Syarifuddin. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam penguatan kepatuhan syariah lembaga keuangan Islam. *Tasyri': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 45–62.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia 2023–2027*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Rizki Dwi Anggraini. (2024). KEPATUHAN SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RISIKO FRAUD DI BANK UMUM SYARIAH INDONESIA (PERIODE 2017-2023). *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 133-146. <https://doi.org/10.57094/jpe.v5i2.2579>
- Romadhonia, S., & Kurniawati, S. L. (2020). Pengaruh Islamic corporate governance dan *sharia compliance* terhadap kinerja keuangan bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 101–118.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan syariah: Produk-produk dan aspek hukumnya*. Kencana Prenadamedia Group.
- Wahyuni, S., Rahim, A., & Pratama, M. R. (2024). *Sharia compliance* dalam fintech syariah di era digital. *Tabarru': Journal of Islamic Banking and Finance*, 7(1), 89–104.